



PUTUSAN

Nomor 1423 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARSONO BIN KARSAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 01 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Morokrembangan VII Nomor 12,
Surabaya, atau Tinggal sementara di Jalan
Kejawen Putih Tambak Gang VI, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 20 November 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3841/2017/S.1084.Tah.Sus/2017/MA tanggal

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



08 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3842/2017/S.1084.Tah.Sus/2017/MA tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3843/2017/S.1084.Tah.Sus/2017/MA tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3844/2017/S.1084.Tah.Sus/2017/MA tanggal 08 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari informasi yang diterima Polsek Sukolilo Surabaya bahwa disekitar tempat kost di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya sering ada aktifitas narkotika sehingga saksi **RIZAL ADHIANTO dan team** ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika dilakukan penyelidikan, maka didapati dalam sebuah kamar kost penghuninya sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penyergapan dan ditemukan Terdakwa **DARSONO** sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan **saksi ANTO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**. Selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan butiran kristal warna putih (sisa pakai);
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih;
- 1 (Satu) botol kaca bekas minuman You C100 yang didalamnya berisi air ;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan pemberian dari saksi ANTOK untuk mereka gunakan bersama namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam mengusai, menjadi perantara, membeli bahkan menggunakan narkoba jenis sabu ini dirinya memiliki ijin ataupun surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diamankan bersama narkoba yang dibawanya;

Bahwa selanjutnya terhadap pipet dan bekas bungkus yang masih ada sisa serbuk sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa, dilakukan pemeriksaan sampel di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4131/NNF/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh **ARIF ANDI SETIAWAN, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya menerangkan sebagai berikut :

- barang bukti nomor 6614/NNF/2016 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- barang bukti nomor 6615/NNF/2016 berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kedua barang bukti diatas **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U:

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari informasi yang diterima Polsek Sukulilo Surabaya bahwa disekitar tempat kost di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya sering ada aktifitas narkotika sehingga saksi **RIZAL ADHIANTO dan team** ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan ketempat tersebut dan ketika dilakukan penyelidikan, maka didapati dalam sebuah kamar kost penghuninya sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penyeragaman dan ditemukan Terdakwa DARSONO sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan **saksi ANTO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisisisa butiran kristal warna putih (sisa pakai);
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih;
- 1 (Satu) botol kaca bekas minuma You C100 yang didalamnya berisi air ;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang mana narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan pemberian dari saksi ANTOK untuk mereka gunakan bersama namun namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai, menjadi perantara, membeli bahkan menggunakan narkotika jenis sabu ini dirinya memiliki ijin ataupun surat keterangan dari dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diamankan bersama narkotika yang dibawanya;

Bahwa selanjutnya terhadap pipet dan bekas bungkusan yang masih ada sisa serbuk Bahwa selanjutnya terhadap pipet dan bekas bungkusan yang masih ada sisa serbuk sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa, dilakukan pemeriksaan sampel di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4131/NNF/2016 tanggal 24 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh **ARIF ANDI SETIAWAN, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya menerangkan sebagai bahwa :

- Barang bukti nomor 6614/NNF/2016 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- Barang bukti nomor 6615/NNF/2016 berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kedua barang bukti diatas **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari informasi yang diterima Polsek Sukulilo Surabaya bahwa disekitar tempat kost di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya sering ada aktifitas narkotika sehingga saksi **RIZAL ADHIANTO dan team** ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan ketempat tersebut dan ketika dilakukan penyelidikan, maka didapati dalam sebuah kamar kost penghuninya sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan penyergapan dan ditemukan Terdakwa **DARSONO** sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan **saksi ANTO PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan butiran kristal warna putih (sisa pakai);
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal warna putih;
- 1 (Satu) botol kaca bekas minuman You C100 yang didalamnya berisi air ;
- 1 (Satu) buah sedotan plastik;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan pemberian dari saksi ANTOK untuk mereka gunakan bersama namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam mengusai, menjadi perantara, membeli bahkan menggunakan narkoba jenis sabu ini dirinya memiliki ijin ataupun surat keterangan dari dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diamankan bersama narkoba yang dibawanya;

Bahwa selanjutnya terhadap pipet dan bekas bungkus yang masih ada sisa serbuk sabu yang ditemukan dikamar Terdakwa, dilakukan pemeriksaan sampel di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4131/NNF/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh **ARIF ANDI SETIAWAN, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya menerangkan sebagai bahwa :

- barang bukti nomor 6614/NNF/2016 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- barang bukti nomor 6615/NNF/2016 berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kedua barang bukti diatas **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Surabaya tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sisa butiran kerystal putih (sisa pakai) ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih ;
 - 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air ;
 - 1 (satu) sedotan palstik warna putih ;
 - 1 (satu) korek api gas warna putih ;
 - 1 (satu) sedotan palstik putih digunakan sebagai sekrop ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1875/Pid.Sus /2016/PN.Sby tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong palastik kecil berisi kristasl putih (narkotika golongan-I) sisa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan-I ;
- 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air ;
- 1 (satu) korek api gas warna putih ;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih ;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 58/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 02 Pebruari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1875 /Akta.Pid.Sus/2016/PN.PN.Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa berdasarkan pada (UU) Nomor 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

2. Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* pemohon.

II. DASAR PERMOHONAN KASASI

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 1875/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikutip dari turunan Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017), jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO Bin KARSAN** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARSONO Bin KARSAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Tahanan Negara ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal putih (narkotika golongan I) sisa pakai ;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan I ;
 - 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air ;
 - 1 (satu) korek api gas warna putih ;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN. Sby, tanggal 14 Nopember 2016.

- A. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan mengabaikan ketentuan kewajiban menjalankan rehabilitasi ketergantungan narkotika bagi penyalah

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



guna dan/atau pecandu narkotika.

1. Bahwa Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/ PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN. Sby. tanggal 14 Nopember 2016 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON KASASI berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, dan **selanjutnya mengadili sendiri** ;
2. Bahwa kemudian **Judex Facti** berkeyakinan bahwasannya perbuatan PEMOHON KASASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang kemudian diikuti dengan pemidanaan, dapat PEMOHON KASASI kemukakan keberatan pertimbangan hukum lebih lanjut:
 - a) Bahwa didalam Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, berdasarkan keterangan saksi a charge SLAMET YD dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17.30 wib ditempat kost di Jalan Kejawan Putih Tambak gang VI Surabaya, saksi bersama team telah melakukan penyergapan dengan sasaran utama seorang Bandar narkotika bernama SUGIYO;
 - Bahwa ternyata SUGIYO tidak ada dikamarnya namun ditemukan Terdakwa DARSONO bersama dengan ANTO PRASETYO sedang berada dikamar Terdakwa DARSONO yang bersebelahan dengan kamar kos SUGIYO dan dalam kamar itu **saksi melihat mereka baru saja mengkonsumsi sabu-sabu**;
 - Bahwa ketika digedeah kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca bekas You C 100 yang didalamnya berisi air, 1 (satu) buah sedotan plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang digunakan sebagai skrop ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui dirinya **baru saja mengonsumsi narkoba** bersama ANTO PRASETYO dan narkoba itu berasal dari saksi ANTO PRASETYO ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau mengonsumsi narkoba.

(Putusan PN Halaman 8, baris ke-22 s.d. ke-27 dan halaman 9, baris ke-1 s.d. ke-12);

- b) Bahwa didalam Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, berdasarkan keterangan saksi a charge NICO FIRMANSYAH dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ketika digeledah kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca bekas You C 100 yang didalamnya berisi air, 1 (satu) buah sedotan plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang digunakan sebagai skrop ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang **baru saja dikonsumsi** itu adalah pemberian dari saksi ANTO PRASETYO bersama seseorang bernama DANU (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau mengonsumsi narkoba.

(Putusan PN Halaman 9, baris ke-14 s.d. ke-25);

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa didalam Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, berdasarkan keterangan saksi a charge ANTO PRASETYO dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya pada hari Minggu tanggal 10 April sekira pukul 17.30 dikamar kos Terdakwa di Jl Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya dan **ketika baru selesai mengkonsumsi sabu**;
- Bahwa Narkotika yang saksi dan Terdakwa konsumsi adalah pemberian saksi kepada Terdakwa dan berasal dari DANU;
- Bahwa perlengkapan alat hisap merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling kenal **sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama** dan juga merupakan teman dari SUGIYO.

(Putusan PN Halaman 9, baris ke-27 s.d. ke-29, dan Halaman 10 baris ke-1 s.d. baris ke-5);

d) Bahwa didalam Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, berdasarkan keterangan Terdakwa DARSONO Bin KARSAN dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya pada hari Minggu tanggal 10 April sekira pukul 17.30 dikamar kos Terdakwa dengan alamat Jl Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya dan **karena kedapatan sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu**;
- Bahwa benar **Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan temannya bernama ANTO PRASETYO dan DANU**;
- Bahwa perlengkapan alat hisap merupakan milik Terdakwa;

(Putusan PN Halaman 10, baris ke-8 s.d. baris ke-14);

Dengan demikian bahwa **Terdakwa DARSONO Bin KARSAN** adalah salah seorang pecandu narkotika sehingga menurut ketentuan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



perundang-undangan dan peraturan lain **berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkotika** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 13, 15, 16 dan 17, jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, jo. Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

1. Bahwa Pasal 1 angka 13, 15, 16, dan 17 Undang-undang Narkotika berturut-turut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") menyatakan bahwa:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;



- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **hakim wajib memperhatikan** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
4. Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang :
 - (1) **Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :**
 - a. **memutus untuk memerintahkan** yang bersangkutan **menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi** jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
 - (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

B. *Judex Facti* lalai dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah.

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan hilangnya hak Pecandu dan/atau Penyalah Guna narkotika untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika.

Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

1. Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a) keterangan Saksi;
- b) surat;
- c) keterangan TERDAKWA.

2. Bahwa *Judex Facti* lalai dan mengabaikan bukti-bukti Persidangan yang diantaranya;

a) Bahwa **saksi a charge SLAMET YD.** dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 17.30 wib ditempat kost di Jalan Kejawan Putih Tambak gang VI Surabaya, saksi bersama team telah melakukan penyergapan dengan sasaran utama seorang Bandar narkoba bernama SUGIYO;
- Bahwa ternyata SUGIYO tidak ada dikamarnya namun ditemukan Terdakwa DARSONO bersama dengan ANTO PRASETYO sedang berada dikamar Terdakwa DARSONO yang bersebelahan dengan kamar kos SUGIYO dan dalam kamar itu **saksi melihat mereka baru saja mengkonsumsi sabu-sabu;**
- Bahwa ketika digeledah kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca bekas You C 100 yang

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi air, 1 (satu) buah sedotan plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang digunakan sebagai skrop ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui dirinya **baru saja mengkonsumsi narkotika** bersama ANTO PRASETYO dan narkotika itu berasal dari saksi ANTO PRASETYO ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau mengkonsumsi narkotika.

(Putusan PN Halaman 8, baris ke-22 s.d. ke-27 dan halaman 9, baris ke-1 s.d. ke-12);

b) Bahwa **saksi a charge NICKO FIRMANSYAH**, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ketika digeledah kamar yang dihuni Terdakwa ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca bekas You C 100 yang didalamnya berisi air, 1 (satu) buah sedotan plastik putih, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang digunakan sebagai skrop ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang **baru saja dikonsumsi itu** adalah pemberian dari saksi ANTO PRASETYO bersama seseorang bernama DANU (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau mengkonsumsi narkotika.

(Putusan PN Halaman 9, baris ke-14 s.d. ke-25);

c) Bahwa **saksi a charge ANTO PRASETYO**, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya pada hari Minggu tanggal 10 April sekira pukul 17.30 dikamar kos Terdakwa di Jl Kejawan Putih Tambak

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang VI Surabaya dan **ketika baru selesai mengkonsumsi sabu;**

- Bahwa Narkotika yang saksi dan Terdakwa konsumsi adalah pemberian saksi kepada Terdakwa dan berasal dari DANU;
- Bahwa perlengkapan alat hisap merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling kenal **sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama** dan juga merupakan teman dari SUGIYO.

(Putusan PN Halaman 9, baris ke-27 s.d. ke-29, dan Halaman 10 baris ke-1 s.d. baris ke-5);

d) Bahwa Terdakwa DARSONO Bin KARSAN dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya pada hari Minggu tanggal 10 April sekira pukul 17.30 dikamar kos Terdakwa dengan alamat Jl Kejawan Putih Tambak Gang VI Surabaya dan **karena kedapatan sehabis mengkonsumsi narkotika jenis sabu;**
- Bahwa benar **Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan temannya bernama ANTO PRASETYO dan DANU;**
- Bahwa perlengkapan alat hisap merupakan milik Terdakwa;

(Putusan PN Halaman 10, baris ke-8 s.d. baris ke-14);

e) Bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi butiran kristal putih (sisa pakai);
- 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa kristal putih;
- 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air;
- 1 (satu) buah sedotan plastik putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih digunakan sebagai skrop ;

(Putusan PN Halaman 10, baris ke-24 s.d. ke-27 dan Halaman 11, baris ke-1. S.d. ke-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa *Judex Facti* lalai dan mengabaikan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

- Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/141/V/TAT/Rh.00.00/2016/ BNNP tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum atas nama DARSONO Bin KARSAN (alm) yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur tertanggal 17 Mei 2016, MEMUTUSKAN DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI :

KEPADA

1. Nama : DARSONO Bin KARSAN (alm),
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juli 1969, Umur : 46 tahun, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Jalan Morokrembangan VII Nomor 12 Kota Surabaya dan Kos di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI Kota Surabaya;
2. **Penyidik Polsek Sukolilo Kota Surabaya.**

KESIMPULAN

1. Hasil Asesmen Medis, bahwa tersebut nomor 1 sebagai Pengguna Narkotika dengan **Tingkat ketergantungan Sedang** dan dikategorikan sebagai **Pengguna Teratur Pakai.**
2. Hasil Asesmen Hukum, bahwa tersebut nomor 1 **tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika di tingkat nasional maupun internasional.**

REKOMENDASI

1. Tersebut nomor 1, selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, **dapat menjalani rehabilitasi medis.**
2. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka.

dari dan ditanda tangani oleh;

- dr. Astrid Kusuma Wardhani, selaku Tim Asesmen **Dokter;**

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



- Wawan Kurniawan Aziz, S.Psi, selaku Tim Asesmen **Psikolog**;
- Rista Erna Soelistiowati, SH, selaku Tim Asesmen **Kejaksaan**;
- Dwi Rusdiansyah, SH, selaku Tim Asesmen **Polri**;
- Didik gunawan, selaku Tim Asesmen **BNN**;

Dengan diketahui dan ditanda tangani Kepala BNNP Jawa Timur, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Timur yaitu Drs. Sukirman.

Dengan demikian bahwa setelah mempertimbangkan Keterangan Para saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dengan pertimbangan dakwaan alternative Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **sangatlah tidak berkesesuaian dan tidak tepat** antara **fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur** yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam menerapkan dan mempertimbangkan ketentuan perundangan-undangan serta peraturan lain

- 1) Bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang "Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Mengatur tentang :

Pasal 3

- (5) **Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau**



rehabilitasi social sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

- 2) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. **Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram**
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- D. Bahwa di dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 14 Nopember 2016, Pemohon justru dianggap terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni dengan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi butiran kristal putih (sisa pakai);
- 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa kristal putih;
- 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air;
- 1 (satu) buah sedotan plastik putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih digunakan sebagai skrop ;

E. Bahwa meskipun Pemohon hanyalah pecandu narkoba dan sudah terdapat :

- 1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang “Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- 2) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”

yang memberikan pedoman kepada hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna/pecandu narkoba. Namun berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* telah memilih dan hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena dianggap telah memenuhi unsur-unsurnya pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

F. Bahwa unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point E tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur **”memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, maka tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa DARSONO Bin KARSAN karena bertentangan dengan asas lex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, dan tujuannya;

- G. Bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a charge, surat-surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terdapat persesuaian yang nyata bahwa perbuatan Terdakwa secara patut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga;
- H. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 2 Februari 2017 Jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1875/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 14 November 2016 dan **selanjutnya mengadili sendiri**.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 58/PID.SUS/ 2017/PT SBY tanggal 02 Pebruari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby tanggal 14 November 2016 yang menyatakan Terdakwa Darsono bin Kasran terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp8000.000.000,00 (delapan ratus jutariupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan perkara *a quo*, yaitu Terdakwa dan saksi Anto Prasetyo dan Danu ditangkap polisi seusai mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, ditemukan barang bukti sabu-sabu sisa pakai sebanyak 0,019 gram, dan 0,002 gram bekas pakai yang terdapat pada pipet kaca, seperangkat alat penghisap sabu-sabu berupa 1 pipet kaca, 1 buah botol kaca dan bekas You C 1000, 1 buah sedotan plastik putih yang digunakan sebagai skrop, 1 buah korek api gas

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan adanya Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari berbagai instansi yang diketahui BNNP Jawa Timur yang menjelaskan Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba level sedang. Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan /rehabilitasi medis di RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa, khususnya fakta Terdakwa dan saksi Anto Prasetyo dan Danu ditangkap polisi se usai mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, ditemukan barang bukti sabu-sabu sisa pakai sebanyak 0,019 gram, dan 0,002 gram bekas pakai yang terdapat pada pipet kaca, seperangkat alat penghisap sabu-sabu berupa 1 pipet kaca, 1 buah botol kaca dan bekas You C 1000, 1 buah sedotan plastik putih yang digunakan sebagai skrop, 1 buah korek api gas warna merah dan adanya Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari berbagai instansi yang diketahui BNNP Jawa Timur yang menjelaskan Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba level sedang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 58/PID. SUS/2017/PT SBY tanggal 02 Pebruari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby tanggal 14 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap jatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:



Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : DARSONO BIN KARSAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 58/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 02 Pebruari 2017, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1875/Pid.Sus/ 2016/PN.Sby tanggal 14 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO BIN KARSAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis selama **3 (tiga) bulan** di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Radjiman Wedyodiningrat Lawang, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong palastik kecil berisi kristasl putih (narkotika golongan-I) sisa pakai;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan-I ;
 - 1 (satu) botol kaca bekas minuman You C 100 berisi air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna putih ;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1423 K/PID.SUS/2017